

BAB II

**KAJIAN PUSTAKA PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN BERKEDOK ROMANTIS
PADA APLIKASI KENCAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

A. Tinjauan Pustaka

1. Penerapan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi penerapan adalah tindakan untuk mengimplementasikan. Sementara itu, menurut beberapa pakar, penerapan merupakan suatu tindakan untuk mengimplementasikan teori, cara, dan hal lain dengan tujuan tertentu serta untuk memenuhi kepentingan yang diharapkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.

2. Prinsip

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau (KBBI), prinsip diartikan sebagai fondasi (kebenaran yang menjadi inti dari berpikir, bertindak, dan sebagainya); basis. Secara luas, prinsip merupakan pedoman, ketentuan atau norma, ukuran.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana membutuhkan adanya elemen kesalahan yang dalam bahasa hukum dikenal sebagai culpa. Definisi pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab yang diemban oleh

seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang melawan hukum. Secara fundamental, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai suatu kerangka kerja dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menimbulkan reaksi akibat terjadinya pelanggaran terhadap "kesepakatan untuk menolak" perilaku tertentu (Justika Hairani dkk., 2025, hlm. 3).

4. Pidana

Pidana secara mendasar merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan. Sanksi ini berupa rasa sakit atau dampak buruk yang diberikan oleh negara sebagai respons terhadap tindakan yang melanggar hukum pidana (Andin Dwi Safitri, 2024, hlm. 7).

5. Pelaku

Pelaku kejahatan merupakan individu yang memenuhi seluruh elemen dari tindak pidana, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Sesilia Intan de Lima, 2017, hlm. 4).

6. Penipuan

penipuan adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain akibat adanya kebohongan dan trik yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara ilegal. tindakan memakai identitas yang tidak asli, kehormatan yang tidak benar, penipuan, atau serangkaian kebohongan yang mendorong individu untuk memberikan barang atau hak miliknya.

definisi ini mencakup dua unsur penting niat buruk (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*), yang perlu dibuktikan dalam proses hukum (Muhammad Miftahur Rizki Batubara dkk., 2025, hlm. 17–18).

7. Berkedok Romantis

Ikatan emosional untuk memanfaatkan korban dari segi finansial dan mental dengan menggunakan identitas yang tidak benar dan mengatur hubungan pribadi (Ana dkk., 2025b, hlm. 1)

8. Aplikasi Kencan

Aplikasi kencan di dunia maya merupakan platform yang berbasis internet, yang dibuat untuk membantu pertemuan, komunikasi, dan interaksi antara orang-orang dengan maksud untuk menjalin hubungan pribadi, baik yang bersifat cinta, sosial, maupun tujuan lain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur profil pengguna, mencocokkan kriteria, serta sarana komunikasi online yang bisa berlanjut ke pertemuan tatap muka (Yuliasuti dkk., 2022, hlm. 170)

9. Online

Online merujuk pada keadaan atau kegiatan yang dilakukan dengan sambungan ke jaringan internet, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran data, komunikasi, dan akses ke layanan digital baik secara langsung maupun tidak langsung lewat perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet (Rahmawati & Sujono, 2021, hlm. 5)

10. Perspektif

Perspektif diambil dari istilah Latin *perspicere*, yang berarti gambaran, sudut pandang, atau perspektif. Dalam konteks bahasa, perspektif merujuk pada sudut pandang yang diterapkan untuk menganalisis atau menginterpretasikan berbagai isu. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang kerap kali berhadapan dengan beragam hal (Tomy Pratama Putra dkk., 2023, hlm. 148).

11. Hukum Pidana

Definisi mengenai hukum pidana (materiel) juga diutarakan oleh Pompe, yang mirip dengan penjelasan Simons namun lebih singkat, yaitu seperangkat aturan hukum yang mengidentifikasi tindakan yang pantas mendapatkan hukuman, serta di mana hukuman tersebut harus dijatuhkan. Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materiel) merupakan sekumpulan ketentuan hukum yang memuat larangan dan perintah, di mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi (hukuman) bagi para pelanggarnya (Andi Hamzah, 2017, hlm. 3).

12. Pertanggung Jawaban individu

Pertanggungjawaban hukum pidana individu menjelaskan bahwa setiap orang sebagai subjek hukum bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya berdasarkan adanya kesalahan (*mens rea*) dan tindak melawan hukum (*actus reus*). Konsep ini tidak membedakan

posisi atau status pelaku dan menegaskan bahwa hukum pidana bersifat personal, yang berarti setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (Situngkir, 2019, hlm. 3-5).

13. Pertanggung Jawaban Strict Liability

Pertanggungjawaban pidana *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) jenis tanggung jawab pidana yang tidak memerlukan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dari si pelaku. Dalam pengertian ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan buktinya perbuatan yang dilarang (*actus reus*), tanpa harus menunjukkan adanya niat untuk berbuat jahat atau kelalaian (Rofiq & Pujiyono, 2023, hlm. 324)

14. Pertanggung Jawaban Vicarious Liability

Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) suatu konsep dalam hukum pidana yang memungkinkan seseorang untuk dimintai tanggung jawab atas tindakan orang lain, meskipun ia tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana tersebut. Umumnya, konsep ini berlaku dalam konteks tertentu, seperti hubungan antara atasan dan karyawan atau antara suatu perusahaan dengan manajernya (Luh Putu Veda Pranayani & I Gusti Ngurah Parwata, 2021, hlm. 119).

15. Pertanggung Jawaban Kombinasi

Pertanggungjawaban pidana kombinasi adalah konsep dalam hukum pidana modern yang menggabungkan dua tipe tanggung jawab,

yakni tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab pengganti. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan yang semakin tinggi di era sekarang, khususnya yang melibatkan perusahaan, jaringan, atau kejahatan berbasis teknologi (Jofi Cako & Listyowat, 2024, hlm. 55–60).

16. Tindak Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi hukum pidana yang berasal dari Belanda berdasarkan prinsip kesesuaian. Istilah asli "tindak pidana" bersumber dari kata "*strafbaarfeit*". "*Strafbaarfeit*" adalah terminologi Belanda yang telah diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan sejumlah istilah yang berbeda. Ini menghasilkan beragam pandangan dalam bahasa Indonesia sebagai padanan untuk istilah "*strafbaarfeit*". Misalnya "perbuatan pidana," "peristiwa pidana," "tindak pidana," "perbuatan yang dapat dihukum," dan beberapa lainnya. Bahkan, dalam berbagai undang-undang, penggunaan istilahnya tidak selalu konsisten.

Para pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan yang gamblang tentang makna sebenarnya dari istilah "*strafbaarfeit*", sehingga dalam literatur muncul berbagai interpretasi terkait arti sebenarnya dari istilah tersebut. Menurut Simons, "*strafbaarfeit*" didefinisikan sebagai "tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar peraturan hukum".

Sementara itu, Pompe berpendapat sebaliknya, ia mengemukakan bahwa definisi "*strafbaarfeit*" bisa dijelaskan secara teoritis sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja, oleh seorang pelaku. Pemberian sanksi terhadap pelaku sangat diperlukan untuk mempertahankan ketertiban hukum dan demi kepentingan publik. " Pompe menekankan bahwa "*strafbaarfeit*" adalah pelanggaran norma yang dapat diperbuat baik dengan kesadaran maupun secara tidak sadar (Andin Dwi Safitri, 2025, hlm. 35–36).

17. Hukum Pidana Siber

Teori ini berfokus pada jenis kejahatan yang dilakukan dengan bantuan media elektronik atau internet. Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan siber adalah perluasan dari kejahatan tradisional ke dunia digital yang memiliki karakteristik baru, seperti anonimitas, tanpa batas negara, dan pemanfaatan data elektronik sebagai instrumen kejahatan serta alat bukti. Cabang hukum pidana telah mengalami banyak perubahan sebagai reaksi terhadap tindakan kriminal yang terjadi dan akan terus berkembang di masa depan. Salah satu contohnya adalah hukum pidana siber, yang terkait dengan kejahatan siber. Ini mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti peretasan, pencurian informasi, penyebaran perangkat lunak berbahaya, dan kebocoran data pribadi. Teori ini menekankan pentingnya adanya alat hukum yang *fleksibel* dan khusus untuk menangani kejahatan yang terjadi di dunia digital. Teori

ini sangat relevan sebab penipuan berkedok cinta pada aplikasi kencan online tergolong dalam kategori kejahatan siber yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Ismaidar Ismaidar & Rifqi Fairuz Ula, 2025, hlm. 47).

18. Lex Specialis Derogat Legi generalis

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menggantikan hukum umum) adalah salah satu prinsip preferensi yang dikenal dalam kajian hukum. Prinsip preferensi adalah sebuah prinsip hukum yang menentukan hukum mana yang harus diutamakan (untuk diterapkan) jika dalam suatu kejadian (hukum) terjadi pelanggaran terhadap beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa: Tujuan dari prinsip ini adalah bahwa untuk kejadian khusus, harus diterapkan undang-undang yang mengatur kejadian tersebut, walaupun undang-undang lain yang lebih umum yang dapat mencakup kejadian khusus itu juga bisa diterapkan. Di sisi lain, Eddy OS Hiariej menyatakan bahwa: Dari sudut pandang politik hukum pidana, keberadaan prinsip '*lex specialis derogat legi generali*' sesungguhnya merupakan prinsip hukum yang krusial dalam proses penerapan. Proses ini melibatkan penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap situasi nyata (*ius operatum*) melalui penegakan hukum. Maka, prinsip "*lex specialis*"

ini sangat penting bagi penegak hukum saat menerapkan regulasi pidana dalam kasus yang mereka tangani (Agustina, 2015, hlm. 503).

19. Kesalahan

Asas Kesalahan sebagai prinsip yang mendasar dalam hukum pidana, dari semua persyaratan yang memungkinkan seseorang dipidana, ini adalah yang paling terkait langsung dengan sanksi pidana. Menentukan adanya atau tidaknya kesalahan sangat penting karena ini menjadi penghubung antara tindak pidana dan tanggung jawab pidana pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Prinsip "*geen straf zonder schuld*" atau tidak ada pidana tanpa kesalahan sebenarnya sudah dikenal di negara-negara dengan sistem *Anglo Saxon* sejak tahun 1930 dengan istilah "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Artinya, suatu tindakan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kesalahan pelaku kecuali tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat. Dalam prinsip asas kesalahan, ada dua bagian utama, yaitu: *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah asas kesalahan yang berlandaskan pada suatu tindakan yang dilakukan pelaku yang sesuai dengan rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan *mens rea* adalah asas kesalahan yang menggambarkan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Prinsip ini Dalam konteks

penipuan berkedok romantis digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku menunjukkan niat jahat dalam melakukan penipuan melalui platform kencan online untuk mendapatkan keuntungan pribadi (I Made Walesa Putra, 2024, hlm. 125).

20. Keadilan dan Kepastian hukum

Kepastian hukum bagi pelaku menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Kepastian hukum berarti bahwa pelaku harus dihadapkan pada ketentuan yang jelas, tegas, dan tidak memiliki banyak interpretasi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penegakan hukum. Akan tetapi, dalam praktik kejahatan siber, Kepastian hukum masih belum sepenuhnya tercapai karena ada keterbatasan dalam regulasi, ketidak selarasan norma, serta kemajuan teknologi yang bergerak lebih cepat daripada hukum itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kejahatan siber, kepastian hukum belum berfungsi dengan baik, meskipun para hakim masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tri Endang Kumala Sari dkk., 2024, hlm. 129)

Pembaruan dalam peraturan siber kini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku. Peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dianggap belum sepenuhnya dapat menampung segala jenis kejahatan siber yang terus mengalami kemajuan. Oleh

sebab itu, diperlukan perubahan hukum yang fleksibel agar dapat memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber (Hadi, 2024, hlm. 53).

Keadilan untuk para korban adalah tujuan utama yang perlu dicapai dalam sistem hukum pidana. Keadilan bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga meliputi pemulihan hak-hak korban, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Dalam kasus kejahatan siber, korban sering kali menderita kerugian yang rumit, termasuk kerugian dalam aspek finansial, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai salah satu solusi yang relevan, karena memberikan kesempatan untuk memulihkan kondisi korban melalui ganti rugi, dukungan, serta rehabilitasi kondisi mental (Flora dkk., 2023, hlm. 177).

Perlindungan hukum bagi para korban juga harus menjadi elemen penting dalam sistem hukum pidana. Hukum tidak seharusnya hanya fokus pada pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan korban. Ini sangat penting agar korban memperoleh keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang bersifat formal. Dalam penelitian tentang kejahatan siber, dijelaskan bahwa tujuan hukum meliputi keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan, serta perlindungan untuk korban harus diutamakan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini

fokus pada penilaian keseimbangan antara kepastian hukum untuk pelaku dan keadilan untuk korban dalam kasus penipuan yang dilakukan melalui platform online dengan berkedok cinta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajinya sejauh mana regulasi hukum yang berlaku dapat menjamin kepastian dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku, sekaligus memastikan perlindungan dan keadilan yang sesuai bagi para korban. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan sumbangan dalam merancang solusi hukum yang lebih responsif, efisien, dan adil untuk menghadapi kemajuan kejahatan siber di Indonesia. (Firdaus, 2025, hlm. 83).

21. Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana UU No 1 Tahun 1946

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

22. Pasal 492 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana UU No 1 Tahun 2023

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

23. Pasal 28 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

24. Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Eletronik

“Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

25. Pasal 28 Ayat (1) Informasi Dan Transaksi Elektronik UU No 1 Tahun 2024

“Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

26. Pasal 45A Ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 1 Tahun 2024

”Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”